



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/53/Kpts/WN-IU/XI-2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) MUSYAWARH KECAMATAN
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

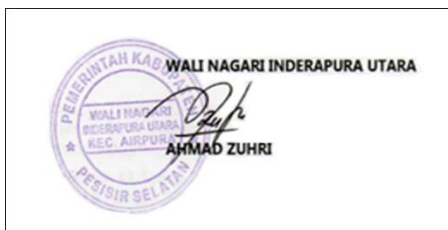
- Menimbang** : a. Setelah terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari perlu Ditunjuk Tim Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Tim Musyawarah Tingkat Kecamatan Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017;
- b. Tim Musyawarah Tingkat Kecamatan Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Menetapkan Nama- Nama Tim Musyawarah Tingkat Kecamatan (Tim 7) Nagari Inderapura utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim 7 Nagari Inderapura Utara sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengikuti Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - b. Peran Aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - c. Menyampaikan Usulan Untuk Kemajuan Nagarnya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 21 Desember 2017



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Ketua Bamus Inderapura Utara di Inderapura Utara
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.
Nomor : 140/53/Kpts/WN-IU/XII-2017
Tanggal : 21 Desember 2017
Tentang : PEMBENTUKAN TIM 7 Musyawarah Kecamatan.

Susunan Tim 7 Musyawarah Kecamatan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	AHMAD ZUHRI	INDERAPURA UTARA	WALI NAGARI
2	ANTONI	INDERAPURA UTARA	KETUA BAMUS
3	MUKHLIS	INDERAPURA UTARA	KETUA LPMN
4	NENENG SUHARTI	INDERAPURA UTARA	KETUA PKK NAGARI
5	RIDO PRIMADI	INDERAPURA UTARA	KAUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
6	ZAINAL ABIDIN	INDERAPURA UTARA	TOKOH MASYARAKAT
7	RIFMA BUDI MARYATI	INDERAPURA UTARA	TOKOH MASYARAKAT PEREMPUAN

Ditetapkan di : Inderapura Utara
 Pada Tanggal : 21 Desember 2017



